



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.5/DPRD/2021  
LAMPIRAN : 1 (satu)

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHASA RANCANGAN AWAL  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota setelah mendapat pertimbangan Banmus;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Surat Bupati Ciamis Nomor 050/118/BAPP/2021 tanggal 29 Januari 2021 Hal Penyampaian Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024, telah dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis pada tanggal 5 Februari 2021;
- c. bahwa sesuai hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 8 Februari 2021 untuk membahahas Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ciamis yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dengan Komposisi :
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 2 orang
  2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : 1 orang
  3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : 1 orang
  4. Fraksi Partai Demokrat : 1 orang
  5. Fraksi Partai Amanat Nasional Plus : 1 orang
  6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 1 orang
  7. Fraksi Partai Golkar : 1 orang
  8. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 1 orang
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahahas Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Ciamis Nomor 050/118/BAPP/2021 tanggal 29 Januari 2021 Hal Penyampaian Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis pada tanggal 5 Februari 2021;
3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 8 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahahas Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD untuk membahahas Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 dan menyampaikan laporan hasil pemahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 23 Februari 2021.
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal : 8 Februari 2021

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,

  
H. DEDE HERLI


LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : 188.4/Kep.5 /DPRD/2021  
TANGGAL : 8 Februari 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
YANG BERTUGAS MEMBAHASA RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024

KETUA : ANDANG IRPAN SAHARA.,S.Ag.,SH.,MH  
WAKIL KETUA : ADE AMRAN, S.Pd.I  
SEKRETARIS/BUKAN ANGGOTA : UGA YUGASWARA, S.Sos.,M.Si  
ANGGOTA : 1. YOGI PERMADI  
2. ANGA NUGRAHA, MP  
3. NY. Hj. DEDE YANAH  
4. Hj. HAKIMAH  
5. MAMAT SURYAWIJAYA, S. Pd  
6. H. UUS JAYUSMAN, S.Sos  
7. AI RATNA INTAN SOLIHAN, S.Sos,M.Sos

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,

  
H. DEEDE HERLI